

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Keselamatan Dan Kesehatan Kerja disingkat menjadi K3 yang berarti memberikan sebuah nilai perlindungan kepada para pekerja dari kejadian kecelakaan kerja atau kejadian Penyakit Akibat Kerja (PAK). Pekerja yang baik dan terampil menjadi suatu yang penting di dalam segala aktivitas karena hal tersebut berarti menentukan apakah sebuah aktivitas dapat berjalan dengan baik juga atau tidak. Dalam suatu kegiatan produksi atau proses produksi, pekerja menjadi suatu aset yang penting disamping adanya unsur lain seperti bahan produksi, mesin, dan lingkungan kerja. Maka dari itu, dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas kerja, para pekerja harus mendapatkan perlindungan, pembinaan dan juga pengembangan (Asiah, 2020).

Manajemen yang akan mengatur mengenai penerapan K3 secara khusus diperlukan dalam rangka menerapkan K3 di tempat kerja. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau yang biasa disebut menjadi SMK3 merupakan salah satu bagian dari sebuah sistem manajemen di tempat kerja secara keseluruhan. Berdasarkan hal tersebut menurut PP. No. 50 tahun (2012) , SMK3 menjadi sistem manajemen dalam upaya mengendalikan risiko-risiko yang berhubungan dengan semua kegiatan atau proses kerja yang pada akhirnya akan menjadikan tempat kerja menjadi aman dan produktif.

Menurut UU 1 Tahun (1970) tentang Keselamatan Kerja, dikatakan bahwa seluruh pekerja mempunyai hak untuk memperoleh sebuah perlindungan atas keselamatan dalam melakukan pekerjaannya dalam rangka mencapai kesejahteraan hidup. Berdasarkan Undang-Undang 13 Tahun (2003) Pasal 87 Ayat 1 Tentang Ketenagakerjaan dinyatakan bahwa setiap tempat kerja wajib menerapkan SMK3 yang terintegrasi dengan sistem manajemen tempat kerja.

Selain itu, disebutkan juga dalam dalam PP. 50 Tahun (2012) Tentang Penerapan SMK3 Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan bahwa jika tempat kerja mempunyai jumlah pekerja sebanyak 100 orang atau lebih dan atau tempat kerja tersebut mempunyai potensi atau risiko bahaya tinggi maka wajib menerapkan SMK3.

Jumlah kecelakaan kerja dalam skala global semakin meningkat setiap tahunnya, hal tersebut didasarkan dari Laporan *Workplace Safety and Health Institute* Singapore tahun 2017 bahwa negara-negara anggota ILO diperkirakan ada 2,78 juta kematian dibandingkan dengan 2,33 juta yang diperkirakan pada tahun 2011. Untuk kecelakaan kerja fatal, terdapat 380.500 kematian, meningkat 8% pada tahun 2014 dibandingkan tahun 2010. Pada tahun 2015, terdapat 2,4 juta kematian akibat penyakit akibat kerja yang fatal, meningkat 0,4 juta dibandingkan tahun 2011 (Hämäläinen and Takala, 2017).

Kasus kecelakaan kerja juga mengalami peningkatan di Indonesia. BPJS Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa angka tingkat kecelakaan kerja meningkat. Hal tersebut terlihat pada tahun 2017, terdapat sebanyak 123.041 kasus angka kecelakaan kerja. Kemudian tahun 2018 angka kecelakaan kerja mencapai sebanyak 173.105 kasus. Berdasarkan hal tersebut, BPJS Ketenagakerjaan diwakili oleh Direktur Pelayanan mengatakan bahwa terdapat 130 ribu kasus kecelakaan kerja yang dilayani oleh BPJS Ketenagakerjaan dimana kasus tersebut dimulai dari kasus kecelakaan kerja tidak fatal sampai kasus yang dapat dikatakan berdampak fatal (BPJS Ketenagakerjaan, 2019).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fioh tahun 2021, di PT. PLN (Persero) Rayon Rote Ndao para pekerja mengalami kasus kecelakaan kerja seperti luka saat memotong pipa dalam pekerjaan instalasi listrik, terjatuh dalam pekerjaan membersihkan jaringan kabel listrik, gangguan pendengaran yang mengakibatkan PAK (Fioh et al., 2021). Kemudian berdasarkan penelitian oleh Salafudin tahun 2013, didapatkan selama jangka waktu lima tahun terakhir terdapat dua kasus kecelakaan kerja di PT. PLN (Persero) Area Pengatur Distribusi Jawa Tengah & D.I.Yogyakarta yang mengakibatkan jatuhnya korban yaitu satu orang meninggal dan satu orang cacat tetap. Penerapan SMK3 memberikan dampak positif terhadap

mutu dan produktivitas kinerja pegawai, meskipun penilaian SMK3 di perusahaan tersebut hanya mencapai nilai 55% (Salafudin and Ananta, 2013)

PT. PLN merupakan Badan Usaha Milik Negara dengan bentuk Perusahaan Perseroan (Persero) dimana dalam hal ini PT. PLN mempunyai kewajiban kepada kepentingan masyarakat umum dalam hal penyediaan listrik. Dalam hal ini, terdapat risiko yang dapat berpotensi cukup besar yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja jatuh dari ketinggian, bahaya bising, tertimpa alat berat saat melakukan pekerjaan dilapangan, tersengat arus listrik, serta risiko bahaya-bahaya lain. Berdasarkan hal tersebut, pekerja di PT.PLN berada di lingkungan kerja yang mempunyai risiko bahaya yang tinggi dan beban kerja yang besar sehingga mengakibatkan kemungkinan terjadi kasus kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja (Fioh *et al.*, 2021).

PT. PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Barat atau yang selanjutnya disingkat menjadi PT. PLN (Persero) UIT JBB memiliki kompetensi pengembangan serta pengoprasian dan pemeliharaan aset transmisi agar dapat menyalurkan tenaga listrik dari pembangkit ke distribusi secara efektif, efisien, andal dan ramah lingkungan di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Wilayah kerja PT. PLN (Persero) UIT JBB mencakup 4 Unit Pelaksana Transmisi (UPT) yaitu UPT Cawang, Cilegon, Durikosambi, dan Pulogadung dan 12 Unit Layanan Transmisi dan Gardu Listrik. Aset yang dimiliki oleh PT. PLN (Persero) UIT JBB yaitu 536,34 kms *cable*, 2.935,82 kms *overhead lines*, 159 *substations*, 389 *units of transformers*, 35.976 *transformers capacity* (MVA). Berdasarkan hasil studi pendahuluan, terdapat kasus kecelakaan kerja di PT. PLN (Persero), yaitu meningkat dari tahun 2016 berjumlah 30 kasus, 2017 berjumlah 43 kasus, 2018 berjumlah 45 kasus, hingga 2019 berjumlah 58 kasus. Berdasarkan hasil studi pendahuluan juga didapatkan hasil identifikasi bahaya yang ada di PT. PLN (Persero) UIT JBB seperti tersengat listrik, terjatuh dari ketinggian, luka bakar akibat kebakaran, kejatuhan material.

Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2012 menjadi ketentuan yang berlaku dalam mengatur tentang penerapan SMK3 di Indonesia. SMK3 dalam hal ini menjadi suatu sistem yang mengatur kebijakan institusi yaitu sebagai pengontrol penerapan K3 di PT. PLN (Persero) UIT JBB. Mengingat bahwa sangat pentingnya

Bintang Ramadhania, 2022

PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BERDASARKAN PP. NO 50 TAHUN 2012 DI PT.PLN (PERSERO) UNIT INDUK TRANSMISI JAWA BAGIAN BARAT TAHUN 2021

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi Kesehatan Masyarakat Program Sarjana
{www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id}

penerapan SMK3 ini, maka dari itu hendaknya setiap komponen pekerja di PT. PLN (Persero) UIT JBB dapat mengikuti secara aktif dalam pelaksanaan penerapan SMK3 sehingga pada akhirnya dapat menciptakan suatu sistem dengan tingkat keberhasilan yang baik yang akan memenuhi target kerja. Berdasarkan hal tersebut, penerapan SMK3 yang dimulai dari tahap penetapan kebijakan, sampai pelaksanaan dan evaluasi SMK3 serta manfaat dan kendala pelaksanaannya pada PT. PLN (Persero) UIT JBB sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa SMK3 akan membantu dalam hal mencegah atau setidaknya dapat menurunkan tingkat kasus kecelakaan kerja sehingga dapat menciptakan kesejahteraan pekerja dan peningkatan produktivitas kerja. Berdasarkan permasalahan berikut, dirasa penting untuk melakukan penelitian mengenai penerapan SMK3 berdasarkan PP. No 50 Tahun 2012 di PT. PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Barat.

I.2 Rumusan Masalah

PT. PLN (Persero) UIT JBB sebagai unit pengembangan dan pengoprasian aset transmisi agar dapat menyalurkan tenaga listrik dari pembangkit ke distribusi secara efektif, efisien, andal dan ramah lingkungan di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, dalam hal ini para pekerjanya mempunyai beban kerja dan lingkungan kerja dengan tingkat risiko tinggi agar dapat menyediakan pelayanan listrik yang optimal ditengah tuntutan masyarakat umum yang pada akhirnya dapat menimbulkan risiko terjadinya kecelakaan kerja maupun PAK bagi mereka (Fioh *et al.*, 2021). Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bagaimana penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja berdasarkan PP. No. 50 Tahun 2012 dinilai dari tingkat keberhasilan penerapan SMK3 di PT. PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Barat?

I.3 Tujuan Penelitian

I.3.1 Tujuan Umum

Mengetahui penerapan SMK3 berdasarkan PP. No. 50 Tahun 2012 di PT. PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Barat.

Bintang Ramadhania, 2022

**PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BERDASARKAN
PP. NO 50 TAHUN 2012 DI PT.PLN (PERSERO) UNIT INDUK TRANSMISI JAWA BAGIAN BARAT
TAHUN 2021**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi Kesehatan Masyarakat Program Sarjana
{www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id}

I.3.2 Tujuan Khusus

- a. Mengetahui penerapan SMK3 kriteria Pembangunan dan Pemeliharaan Komitmen berdasarkan PP. No. 50 Tahun 2012 di PT. PLN UIT JBB
- b. Mengetahui penerapan SMK3 kriteria Strategi Pengdokumentasian berdasarkan PP. No. 50 Tahun 2012 di PT. PLN UIT JBB
- c. Mengetahui penerapan SMK3 kriteria Peninjauan Ulang Desain dan Kontrak berdasarkan PP. No. 50 Tahun 2012 di PT. PLN UIT JBB
- d. Mengetahui penerapan SMK3 kriteria Pengendalian Dokumen berdasarkan PP. No. 50 Tahun 2012 di PT. PLN UIT JBB
- e. Mengetahui penerapan SMK3 kriteria Pembelian dan Pengendalian Produk berdasarkan PP. No. 50 Tahun 2012 di PT. PLN UIT JBB
- f. Mengetahui penerapan SMK3 kriteria Keamanan Bekerja Berdasarkan SMK3 berdasarkan PP. No. 50 Tahun 2012 di PT. PLN UIT JBB
- g. Mengetahui penerapan SMK3 kriteria Standar Pemantauan berdasarkan PP. No. 50 Tahun 2012 di PT. PLN UIT JBB
- h. Mengetahui penerapan SMK3 kriteria Pelaporan dan Perbaikan berdasarkan PP. No. 50 Tahun 2012 di PT. PLN UIT JBB
- i. Mengetahui penerapan SMK3 kriteria Pengelokaan Material dan Perpindahannya berdasarkan PP. No. 50 Tahun 2012 di PT. PLN UIT JBB
- j. Mengetahui penerapan SMK3 kriteria Pengumpulan dan Penggunaan Jasa berdasarkan PP. No. 50 Tahun 2012 di PT. PLN UIT JBB
- k. Mengetahui penerapan SMK3 kriteria Audit SMK3 berdasarkan PP. No. 50 Tahun 2012 di PT. PLN UIT JBB
- l. Mengetahui penerapan SMK3 kriteria Penguatan Keterampilan dan Kemampuan berdasarkan PP. No. 50 Tahun 2012 di PT. PLN UIT JBB

I.4 Manfaat Penelitian

I.4.1 Manfaat Bagi PT. PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Barat

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan, saran, dan bahan pertimbangan terkait penerapan SMK3 berdasarkan PP. No. 50 Tahun 2012 di PT. PLN (Persero) UIT JBB.

I.4.2 Manfaat Bagi Program Studi Kesehatan Masyarakat Program Sarjana

Hasil dari penelitian mampu menjadi informasi baru bagi Program Studi Kesehatan Masyarakat Program Sarjana agar memperkaya pengetahuan dan wawasan terkait penerapan SMK3 berdasarkan PP. No. 50 Tahun 2012 di PT. PLN (Persero) UIT JBB.

I.4.3 Manfaat Bagi Mahasiswa

Diharapkan penelitian ini dapat memperluas wawasan dan juga ilmu pengetahuan agar mampu dikembangkan terkait penerapan SMK3 berdasarkan PP. No. 50 Tahun 2012 di PT. PLN (Persero) UIT JBB.

I.5 Ruang Lingkup

Penelitian berfokus untuk dapat mengetahui bagaimana penerapan SMK3 dinilai dari tingkat keberhasilan penerapan SMK3 berdasarkan PP. No. 50 Tahun 2012 di PT. PLN (Persero) UIT JBB. Penelitian ini penting untuk dilakukan dikarenakan di PT. PLN (Persero) UIT JBB memiliki risiko yang tinggi sebagai penyalur tenaga listrik dari pembangkit ke distribusi sehingga membutuhkan penerapan SMK3 yang sesuai dengan peraturan untuk dapat mencegah terjadinya kecelakaan kerja ataupun PAK. Penelitian dilakukan di PT. PLN (Persero) UIT JBB yang terletak di Jalan Ehave, Gandul, Kecamatan Cinere, Depok, Jawa Barat, Kode Pos 16514. Penelitian akan dilakukan pada bulan November 2021-Desember 2021. Tujuan dilakukannya penelitian untuk mengetahui bagaimana penerapan SMK3 dinilai dari tingkat keberhasilan penerapan SMK3 berdasarkan PP. No. 50 Tahun 2012 di PT. PLN (Persero) UIT JBB. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif

Bintang Ramadhania, 2022

PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BERDASARKAN PP. NO 50 TAHUN 2012 DI PT.PLN (PERSERO) UNIT INDUK TRANSMISI JAWA BAGIAN BARAT TAHUN 2021

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi Kesehatan Masyarakat Program Sarjana
{www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id}

dengan pendekatan deskriptif. Metode pengambilan sampel dilaksanakan dengan *purposive sampling*, yaitu sampel penelitian merupakan pihak yang berhubungan dan mempunyai pengetahuan mengenai penerapan SMK3 di PT. PLN (Persero) UIT JBB yang terdiri dari Pejabat Pengendali K3L, Pejabat Operasional K3, pekerja kantor, pekerja lapangan.